

(4)

A/10

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 115 Tahun 2012**

TENTANG

DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI MATA KULIAH FAKULTER
DAN KEPRODIAKSIAN PROGRAM S-1 SWADANA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program S-1 Swadana FIK UNY perlu ditetapkan Dosen Pengajar dan Penguji untuk mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 Swadana FIK UNY, Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.
b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161M tahun 2009;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011 ;
6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 34/O/2011 ;
7. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor : 207 Tahun 2000;
b. Nomor : 1156/UN34/KP/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Nama-nama Dosen Pengajar dan Penguji mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 Swadana FIK UNY, Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun **anggaran 2012**, dengan rincian sebagai berikut :
1. Mata kuliah Teori tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 25.000,-
2. Mata kuliah Praktek tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 35.000,-

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Februari 2012


Dekan

Rumpis Agus Sudarko, M.S
NIP. 19600824 198601 1 001

Tembusan Kepada Yth :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Rektor | 7. Kabag. Akademik |
| 2. Wakil Rektor I, II | 8. Kasubag. Pendidikan FIK. |
| 3. Kepala BUPK | 9. Kasubag. Keuangan dan Akutansi FIK. |
| 4. Wakil Dekan I, II dan III FIK. | 10. BPP FIK. |
| 5. Ketua Jurusan POR FIK. | 11. Yang bersangkutan. |
| 6. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY. | |